

FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT DI DESA PENGENJEK KEC. JONGGAT. KAB. LOMBOK TENGAH

Lina Fitriani¹, Nabila Anindita Nazwa², Laelul Azimi Aenil Amini³, Baiq Aurelia Cantika⁴,
Bayu Tirta Ifansyah⁵

Email: linafitriani54321@gmail.com¹, nabilaaninditanazwa04@gmail.com²,
laelulazimiaminilamini@gmail.com³, baiqaureliacantikaa@gmail.com⁴, ginabayu24@gmail.com⁵

Universitas Mataram

ABSTRAK

Pernikahan adalah pengikatan janji nikah yang dilakukan oleh dua orang untuk meresmikan hubungan atau ikatan, baik secara norma agama, hukum maupun sosial. Dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun. Pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun istri. Namun, di Indonesia banyak sekali terjadi kasus pernikahan dibawah usia 18 tahun atau yang biasa disebut menikah dini. Pernikahan dini memiliki dampak negatif dari segi Pendidikan, sosial, ekonomi, psikologis, fisik, mental dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam terkait faktor dan penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan dini, dampak negatif pernikahan dini, pengaruh pernikahan dini pada kesehatan fisik dan mental serta peran keluarga dalam menangani kasus pernikahan dini di desa Pongenjek. Metode penelitian ini menggunakan Metode deskriptif kualitatif, dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara pada tanggal 11 Oktober 2024. Analisis data dengan cara mengumpulkan data-data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terkait judul penelitian yang kami angkat (Pernikahan Dini). Kemudian melakukan analisis data yang telah didapatkan. Terakhir kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Subjek penelitian ini adalah masyarakat atau kaum muda yang berperan sebagai pelaku pernikahan dini yang ada di lokasi penelitian. Hasil penelitian ini bahwa pernikahan dini dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik, mental, psikologis anak, kesenjangan ekonomi dan pendidikan. Adapun faktor pendorong terjadinya pernikahan dini adalah rendahnya pemahaman terkait dampak dari pernikahan dini.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Perceraian, Dampak, Faktor.

ABSTRACT

Marriage is the binding of marriage vows carried out by two people to formalize a relationship or bond, both in terms of religious, legal and social norms. In the marriage law, it is stated that the ideal marriage is a 21-year-old man and a 19-year-old woman. At that age, a person who gets married has entered adulthood, so that he is able to shoulder his or her respective responsibilities and roles, both as husband and wife. However, in Indonesia there are many cases of marriage under the age of 18 or commonly called early marriage. Early marriage has a negative impact in terms of education, social, economic, psychological, physical, mental and Domestic Violence (KDRT). This study aims to analyze more deeply the factors and causes that encourage early marriage, the negative impact of early marriage, the influence of early marriage on physical and mental health and the role of the family in handling cases of early marriage in Pongenjek village. This research method uses a qualitative descriptive method, by means of observation, documentation, and interviews on October 11, 2024. Data analysis by collecting data from observations, interviews and documentation related to the research title we raised (Early Marriage). Then analyze the data that has been obtained. Finally, conclusion. This research was conducted in Pongenjek Village, Jonggat District, Central Lombok Regency. The subject of this research is the community or young people who play the role of early marriage actors at the research site. The results of this study show that early marriage can have a negative impact on children's physical, mental, psychological health, economic and educational disparities. The driving factor for early marriage is the low understanding of the impact of early marriage.

Keywords: Early Marriage, Divorce, Impact, Factors.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Setelah ditetapkan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dasar berlakunya hukum Islam di bidang perkawinan, talak dan rujuk tentulah UU Nomor q tahun 1974, ini terutama pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) yang menetapkan sebagai berikut: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku (Shufiyah, 2018).

Secara biologis maupun pedagogis atau bertanggungjawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban member nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumahtangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak. pernikahan harus dipandang dan disikapi sebagai sesuatu yang serius dan penting. Kesiapan dalam sebuah perkawinan sangat diperlukan baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, fisiologis maupun psikologis (Triningtyas & Muhayati, 2017). Pernikahan usia dini telah banyak berkurang di berbagai belahan negara dalam tiga puluh tahun terakhir, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi di negara berkembang terutama di pelosok terpencil. pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun. Pernikahan merupakan sebuah upacara dalam menyatukan ikatan perkawinan antara wanita dan pria secara sah di mata agama maupun hukum. Upacara pernikahan di Indonesia sendiri terdapat berbagai ragam ciri khas, sesuai dengan agama, adat istiadat, serta suku budaya masing-masing (Fadilah, 2021).

Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki uis dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. faktor-faktor pendorong pernikahan dini adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Fenomena pernikahan dini berkaitan dengan wacana tentang keluarga. Keluarga me- miliki peran signifikan dalam upaya membangun masyarakat yang beradab dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, sebagaimana diakui oleh berbagai pihak. Keluarga (Rohmaniyah, 2018). Pernikahan dini juga mempunyai dampak bagi pasangan suami isteri yakni sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, masalah anak dan suami yang tidak bekerja, dan dampak bagi orang tua masing-masing adalah apabila terjadi pertengkaran pada anak maka secara tidak langsung membuat hubungan orang tua masing-masing menjadi tidak harmonis, sedangkan dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orang tua, mengindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga (Sardi, 2016).

Namun, dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun dalam perpektif psikologis. Ada beberapa Dampak negatif dari pernikahan dini di Indonesia. Dampak tersebut adalah 56% remaja perempuan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meskipun tidak terlalu sering (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020). Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab. Hasil penelitian ini membuktikan kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat, terutama di pedesaan, masih menjadi pendorong bagi sebagian anak perempuan lain. Pernikahan merupakan ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga

yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diijinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun (Yanti et al., 2018).

Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Sehingga jika hal ini tidak diantisipasi tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya. Berbagai tanggapan tentang menikah diusia dini ini sering bermunculan, ada Sebagian orang yang menanggapinya dengan positif namun juga ada Sebagian orang yang menanggapinya secara negatif, Namun jika dipandang secara psikis, ekonomi, agama, sosial maupun bentuk kemandirian lainnya, pernikahan dini belum tentu mampu membangun komunitas baru yang bernama keluarga (Tsany, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara pada tanggal 11 Oktober 2024. Ada beberapa yang kita gunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu, panduan wawancara agar lebih struktur dan tersistem, alat tulis untuk menulis poin penting dalam wawancara, alat rekaman untuk merekam hasil wawancara dan dokumentasi. analisis data dengan cara pertama, mengumpulkan data-data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait judul penelitian yang kelompok kami angkat (Pernikahan dini). Kedua melakukan analisis data yang telah di dapatkan. Ketiga kesimpulan dari hasil penelitian yang kelompok kami lakukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Pengerjek Kec. Jonggat. Kab. Lombok Tengah. Subjek penelitian ini adalah masyarakat/kaum muda yang sebagai pelaku pernikahan dini yang ada di lokasi penelitian (Ningsih & Rahmadi, 2020). Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada hari Kamis-Jumat mulai dari tgl 10 Oktober 2024, dari pukul 08.00-11.30 WITA. Data yang akan dikumpulkan Informasi mengenai terjadinya pernikahan dini di Desa Pengerjek Terkait dengan pandangan masyarakat Desa Pengerjek terhadap pelaku yang menikah dini Nilai atau peraturan adat istiadat yang terdapat di Desa Pengerjek.

Dokumentasi dan observasi langsung terhadap objek yang menikah dini. Metode dan instrument pengumpulan data yang di gunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan wawancara secara langsung, observasi, dan dokumentasi. wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan pernikahan dini di Desa Pengerjek. kelompok kami mewawancarai dua narasumber yaitu, kadus beserta Masyarakat yang mengalami pernikahan dini di Desa Pengerjek kec. Jonggat, kab. Lombok Tengah. Teknis Analisis Data, data yang diperoleh akan kami analisis menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif. Ada beberapa yang kita gunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu, panduan wawancara agar lebih struktur dan tersistem, alat tulis untuk menulis poin penting dalam wawancara, alat rekaman untuk merekam hasil wawancara dan dokumentasi. analisis data dengan cara pertama, mengumpulkan data-data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait judul penelitian yang kelompok kami angkat (Pernikahan dini). Kedua melakukan analisis data yang telah di dapatkan. Ketiga kesimpulan dari hasil penelitian yang kelompok kami lakukan. Pada penulisan ini data yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan referensi buku, jurnal, dan publikasi dari berbagai website yang bersangkutan dengan topik yang diangkat pada pembahasan (Putri & Nurwati, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Pengejek Kec. Jonggat. Kab. Lombok Tengah. Pernikahan dini dapat mempengaruhi akses pendidikan dan kesenjangan ekonomi di desa. Sejalan dengan pendapat (Julijanto, 2015) bahwa bila kita melihat fakta pernikahan pascahamil: Jumlah terus bertambah, Banyak menimpa anak- anak sekolah Sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA). Pelaku rata-rata teman dan pacarnya, Pasangan suami-istri dari pernikahan ini terancam kerawanan masalah sosial ekonomi, Masa depan keluarga (anak dan istri) suram karena putus sekolah. Rentan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). karena kedua pasangan ini belum siap matang secara fisik dan mental untuk mencari nafkah. Seharusnya dua anak ini masih belajar bermain tetapi karena tuntutan mereka menikah jadi mereka harus di paksa mentalnya dan kesehatan fisiknya itu harus baik, kalau kesehatan fisik belum siap akan berdampak pada perempuan yg akan melahirkan di usia dini. Ada juga responden yang belum siap berkeluarga, masa remaja tidak puas, harus menunda masa sekolahnya, belum dewasa tapi sudah terbebani ekonomi dan merepotkan orang tua (Hastuti & Aini, 2016).



Gambar 1. penelitian melakukan wawancara

Resiko pernikahan dini saat melahirkan sangat tinggi, mengenai program kehamilan karena ini masuk dari segi kesehatan karena rahimnya masih sangat muda dan juga emosinya belum stabil. Jadi dari segi ekonomi, pendidikan, dan program kehamilan, efeknya sangat besar bagi kesehatan, fisik, mental dan Pendidikan. Sejalan dengan pendapat (Arikhman et al., 2019) bahwa resiko yang ditimbulkan dari dampak pernikahan usia dini, Sehingga Remaja tersebut cenderung untuk melakukan pernikahan usia dini tanpa mengetahui sebab dan akibatnya dalam jangka waktu yang Panjang. Karena dalam pendidikan seharusnya dua orang suami istri ini masih mengenyam Pendidikan, namun harus terputus.

Jadi nanti ketika mereka sudah punya anak, bekal dan modal mereka untuk membekali anaknya dalam segi pendidikan jelas sangat kurang. Terkait Faktor sosial dan budaya, karena di adat masyarakat desa pengejek masih banyak yang berpikir ketika anaknya di bawa keluar rumah setelah lewat waktu magrib itu sudah harus di nikahi walupun sudah ada izin dari orang tuanya, karena ada tuntutan dari masyarakat. Sejalan dengan pendapat (Masyarakat et al., 2022) bahwa pernikahan dini banyak terjadi disebabkan berbagai macam faktor di antaranya adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran orangtua terhadap dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini tersebut, juga terkait kebiasaan masyarakat yang merasa malu kalau perempuan lama menikah sehingga dianggap sebagai perawan tua, serta belakangan ini yang paling dominan adalah karena masalah pergaulan yang tidak terkontrol sehingga mengakibatkan kehamilan.

Peran masyarakat Desa Pengejek Perdes (peraturan desa) membuat peraturan desa untuk meminimalisir. Dari segi pemerintahan, semua perangkat dan staf desa tidak di perkenankan hadir ketika orang itu akan di nikahi, walaupun sebenarnya warga Desa Pengejek mau untuk pergi menghadiri pernikahan tersebut. Sejalan dengan pendapat (Yasak & Dewi, 2015) bahwa dikalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya, perkawinan meruapakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan serta mempunyai hubungan dengan adanya warisan atau harta kekayaan. Disamping Di Desa Pengejek sudah seringkali berkerjasama

dengan mahasiswa KKN atau PPL untuk meminta mereka agar melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini dan dampaknya. Alasan terjadinya pernikahan dini di Desa Pengejek karna adanya tekanan sosial dari masyarakat dan adat dari Desa Pengejek.

Adapun hasil dari mewawancarai pihak yang menikah dini adalah sebagai berikut. Menurut narasumber yang di wawancarai bahwa keputusan ini memang sudah keputusan dari kami berdua yang dimana dari si laki" yaitu suami saya sudah sangat meyakinkan saya untuk menikah dan dia pun terus meyakinkan saya kalau setelah menikah tidak ada yg perlu dikhawatirkan lagi. Banyak orang berpikir bahwa menikah adalah satu-satunya solusi dalam berbagai persoalan. Misalnya, orang yang memiliki banyak anak dan kesulitan membiayai anak-anaknya, maka anak-anak perempuannya segera dinikahkan agar tanggung jawab orang tuanya segera berkurang (Rosyidah & Listya, 2019), Padahal dari sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada dia kalau saya tidak akan menikah sebelum memiliki gelar impian saya, namun dia terus berusaha untuk meyakinkan saya untuk mengikuti keinginannya untuk menikah.



Gambar 2. peneliti mewawancarai yang menikah dini

Namun sedikit berbeda dengan pendapat (Suhadi et al., 2018) bahwa Pernikahan dini rentan terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya dan biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian. Kalau untuk tekanan sendiri memang saya punya tekanan dari pihak keluarga saya sendiri, yang dimana saya tidak mendapatkan hak saya sebagai anak muda. Menurut pendapat (Ummah, 2019) masyarakat memandang pernikahan muda sebagai pernikahan yang menunjukkan belum adanya kesiapan maupun kedewasaan dan secara ekonomi masih bergantung pada orang tua karena belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Saya selalu ditekan oleh kedua orang tua saya, saya tidak boleh keluar rumah untuk bermain bersama teman, tidak boleh ada teman yg datang kerumah yang datang pun dibatasinya dan saya merasa tertekan oleh keadaan seperti itu.

Dan itulah yang membuat saya menjadi takut bertemu orang banyak atau keramaian, mental saya dibuat sangat introvert dari kecil yg akhirnya membuat saya berani mengambil resiko untuk selalu pergi tanpa seizin orang tua. Dalam hal ini masalah yang dihadapi adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait perkawinan usia dini, khususnya dampaknya secara kesehatan fisik maupun mental (Muhajarah & Fitriani, 2022), dan pada akhirnya hari Sabtu 2 Desember 2024 saya keluar tanpa izin orang tua saya dan tidak berani pulang karena sudah terlalu larut yang membuat saya harus menikah diusia yang sangat muda yang saya sendiri tidak mau. Hal tersebut dilakukan karena anggapan masyarakat yang menduga bahwa fenomena pernikahan dini yang terjadi disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang pernikahan (Dini et al., 2013). Dampak negatif memang sudah saya pikirkan jauh dari sebelum saya mengenal suami saya ini, namun kembali lagi ke pribadi saya bahwa keadaan yg mendesaklah yg membuat saya harus memilih keputusan untuk menikah muda atau menikah diusia dini.

Tabel 1. Angka Pernikahan Dini di Desa Pongenjek, Kec. Jonggat. Kab. Lombok Tengah

Tahun	Persentase Kasus Pernikahan Dini
2018	80%
2019	65%
2020	60%
2021	70%

Berdasarkan data di atas bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan angka pernikahan dini di Desa Pongenjek Kec. Jonggat, kab. Lombok Tengah mulai dari tahun 2019 hingga 2021.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang kami lakukan di Desa Pongenjek Kec. Jonggat. Kab. Lombok Tengah terkait kasus pernikahan dini dapat disimpulkan, bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang pasangan yang berusia dibawah 18 tahun. Adapun faktor dan penyebab dari Pernikahan Dini menurut kepala Desa dan Narasumber yang menikah dini adalah faktor sosial, budaya, faktor lingkungan, dan faktor tekanan dari keluarga. Selain itu pernikahan dini juga mempunyai dampak negatif dari segi Ekonomi, Pendidikan, Kehamilan, Kesehatan Fisik, Mental, dan Psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikhman, N., Meva Efendi, T., & Eka Putri, G. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci. *Jurnal Endurance*, 4(3), 470. <https://doi.org/10.22216/jen.v4i3.4614>
- Dini, P., Kecamatan, D. I., Kabupaten, K., Dzurri, M., Karismawati, W., Lukitaningsih, D. R., & Konseling, K. B. (2013). Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mendorong Remaja Melakukan. *Journal Mahasiswa Bimbingan Konseling*, 1, 50–60.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Hastuti, P., & Aini, F. N. (2016). *Jurnal Riset Kesehatan*. 5(1), 11–13.
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengetahuan Sosial*, 62–72.
- Masyarakat, J. P., Hamid, A., Ritonga, R., Nasution, K. B., Tinggi, S., Islam, A., & Mandailing, N. (2022). PENGUATAN PEMAHAMAN TERHADAP DAMPAK PERNIKAHAN. 5(1), 44–53.
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2268. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8432>
- Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. 6(2), 404–414.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275–283. <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>
- Putri, D. S., & Nurwati, N. (2024). Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.
- Rohmaniyah, I. (2018). Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), 33. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.33-52>
- Rosyidah, E. N., & Listya, A. (2019). Infografis Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini bagi Remaja Perempuan. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, 1(03), 191–204. <https://doi.org/10.30998/vh.v1i03.34>
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.4(No.1), 194–

- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Suhadi, Baidhowi, & Wulandari, C. (2018). Artikel Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 1(1), 31–40. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27277>
- Triningtyas, D. A., & Muhayati, S. (2017). Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 3(1), 28–32. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JKI>
- Tsany, F. (2017). Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(1), 83. <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-05>
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103.
- Yasak, E. M., & Dewi, S. I. (2015). BUDAYA PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESETARAAN GENDER MASYARAKAT MADURA. 4(3), 426–431.